



## PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **A. A. KETUT MAWA KESAMA**, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **Ir. A. A. NYOMAN SUPADMA, MP.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JL. P.Adi V/11 A. Dps. Bumi Werdhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **ANAK AGUNG BAGUS MARADI WISWA DAMANA**, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di JL.Tunggul Ametung X/4 DPS. BR/LINK. Darma Santi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
4. **ANAK AGUNG BAGUS NGURAH MARADI PUTRA, SE**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Mulawarman No. 17, BR/LINK. Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Gde Agung , S.H., Anak Agung Sagung Ratih Maheswari, S.H., I Gusti Agung Bagus Oka Wijana. N., S.H., dan Ricky Arya Janutirta, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum “*Sejati Law Office*”, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No.155 Lumintang, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Maret 2024 Reg.No.95/Daf/2024, selanjutnya kesemunya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

1. **PURA DALEM DESA PEKRAMAN KELACUNG**, berkedudukan di Desa Tegal Mengkeb, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan-Bali, diwakili oleh I Nyoman Arjana dan I Gusti Made Ngurah Supiana sebagai Para Pengempon Pura dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wayan Sutita, S.H., Tjokorda Gde Ngurah Sumara Wisnuartha, S.H., Putu Angga Pratama Sukma, S.H.,M.H., Ni Wayan Pipit Prabhawanty, S.H., Kadek Eddy Pramana, S.H., I Kadek Agus Aryanto, S.H., Kadek Putra Sutarmayasa, S.H.,M.H., Putu Bagus Darma Putra, S.H.,M.H., Ida Bagus Putu Raka Palguna, S.H., dan I Gusti Ngurah Putu Alit Putra, S.H., Para Pengacara/Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Desa Adat Kelecung, yang beralamat di Jalan I Wayan Madera, Balai Desa Adat Kelecung, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **I KETUT SIADA**, bertempat tinggal di Br. Kelecung Kelod, Desa Tegal Mengkeb, Kec. Selemadeg Timur, Kab.Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I Made Surya Narendra, S.H., I Gede Pasek Pramana, S.H.,M.H., I Nyoman Agus Trisnadasam, S.H.,M.H., I Komang Buana, S.H., dan I Made Dwi Payana, S.H., Para Advokat pada Kantor "GOPTA LAW FIRM" yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 445, Denpasar, Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.1/GOPTA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. **WAYAN ARJANA ALIAS PAN ERIK**, bertempat tinggal di Br. Kelecung Kelod, Desa Tegal Mengkeb, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan-Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I Gusti Ngurah Putu Alit Putra, S.H., Advokat yang berkantor pada "BAR Law", Advocates & Legal Consultant, berkedudukan di Jalan Bypass Tanah Lot No. 9 X,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

4. **ATR/BPN KABUPATEN TABANAN**, berkedudukan di JL. P.Seribu No.16, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan-Bali, diwakili oleh Achmad Ady Shufi Dahlan, S.SIT., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Ariestianti Dewi, S.T., M.H., Kadek Indrayanti, S.E., I Putu Sugiantha, S.H., I Made Ari Sanjaya, S.H., Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3193/SKu-51.02.MP.02.02/VI/2023, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi;

Dan

**KEPALA DESA TEGAL MENGKEB, SELEMADEG TIMUR, TABANAN**, berkedudukan di Br. Tegal Mengkeb Kelod, Desa Tegal Mengkeb, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan-Bali, dijabat oleh Dewa Made Widarma, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I Nyoman Yudara, S.H., I Nyoman Suyoga, S.H., M.H., I Wayan Sukana, S.H., dan Ni Gusti Ayu Made Nanik Astriani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yudara & Partners” yang berkedudukan di Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z No.11 Sidakarya, Denpasar Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 4 April 2024, Nomor 87/PDT/2024/PT DPS jo. Tanggal 23 April 2024 Nomor 87/PDT/2024/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 4 April 2024, Nomor 87/PDT/2024/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat Konvensi;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pihak yang paling berhak menguasai/Menghaki dan mengatas namakan sertifikat atas tanah sengketa;
4. Menyatakan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 02184/Desa Tegalmengkab, sebagaimana Surat Ukur tertanggal 03-10-2017 Nomor 01812/Tegalmengkeb/2017, NIB Nomor :22020902.01634, seluas 2780 m2, terdaftar atas nama Pura Dalem Desa Pekraman Kelecung adalah Sah milik Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tabanan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta Pdt/2024/PN Tab, tanggal 4 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa Permohonan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi disertai dengan memori banding tertanggal 15 Maret 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab, pada tanggal 26 Februari 2024 yang di hadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan, Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS*



Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo SK KMA Nomor 271/KMA/XII/2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024, serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memutus/mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding darai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Tab. Tertanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI:**

- a. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari (Alm) Gusti Ketut Bagus, sesuai dengan surat keterangan silsilah keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Desa Kerambitan, pada tanggal 27 Februari 2017;
- c. Menyatakan hukum “ Tanah Waris “ berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Patok D) dalam buku penetapan Huruf C No.1 dengan Nomor Blok dan Huruf Bagian Blok 14, Kelas Desa II masing-masing seluas 2 ha 080 da (20,800 m2) dan 245 da (2450 m2) yang terletak di Desa Kelecung, adalah milik PARA PENGGUGAT;
- d. Menyatakan hukum “Tanah Sengketa“ dengan luas 2780 m2 , dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : S.H.M No.02144  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Pantai  
Sebelah Barat : Tanah Milik

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adalah sah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan bagian dari “Tanah Waris” yang berasal dari (Alm) Gusti Ketut Bagus ;
- e. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mensertifikatkan “Tanah Sengketa” dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02184 adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  - f. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III yang menandatangani batas ukur batas wilayah timur bukan lagi hak milik TERGUGAT III, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - g. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV yang memberikan Surat Keputusan sebagai dasar pendaftaran hak dan perbuatan TERGUGAT IV yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai No.01284, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
  - h. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang menandatangani permohonan proses P.T.S.L oleh TERGUGAT II tanpa klarifikasi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - i. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No.02184 luas tanah 2780 m2 atas nama Pura Dalem Desa Pekraman Kelacung (TERGUGAT I) dengan Surat Ukur Nomor 01812/TEGALMENGKEB/2017 tertanggal 03 Oktober 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena proses penerbitan Sertifikat a quo adalah cacat hukum;
  - j. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan (TERGUGAT IV) untuk menarik Kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 02184 atas nama pemegang hak adalah Pura Dalem Desa Pekraman Kelecong, dengan melanjutkan proses pensertifikatan tanah sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa menjadi atas nama PARA PENGGUGAT (A.A.Ketut Nawa Kesama, IR.A.A.Nyoman Supadma,MP, Anak Agung Bagus Maradi Wisma Damana dan Anak Agung Bagus Ngurah Maradi Putra, SE);
  - k. Menyatakan sahnya sita jaminan atas “Tanah Sengketa” dengan Sertifikat Hak Milik No.02184 atas nama Pura Dalem Desa Pakraman Kelacung (TERGUGAT I) yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : S.H.M. No.02184  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Pantai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat : Tanah Milik

- l. Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT dengan sukarela bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
- m. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT baik atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditafsirkan sebesar sejumlah Rp.5.4000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- n. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);
- o. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa miliknya telah disertifikatkan dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian tanah seluas 2.780 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 02184, atas nama Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02184 dengan luas tanah 2.780 m<sup>2</sup>, atas nama Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS





Rekonvensi tersebut, diterbitkan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi atas dasar konversi hak adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No.02184 dengan luas tanah 2.780 m<sup>2</sup>, atas nama Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tersebut sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. ) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat, sebaliknya bukti yang dimiliki Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut hanya berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Petok D.D), buku penetapan huruf C No.1 atas nama Gst Kt Bagus dengan Nomor Blok dan Huruf Bagian Blok 14, Kelas II masing-masing seluas 2 ha 080 da (20.800 m<sup>2</sup>) dan 245 da (2.450 m<sup>2</sup>) terletak di Desa Kelecung (vide bukti P-16) beserta bukti pembayaran Pajak PBB (vide bukti P-23, P-24, P-25, P-26, dan bukti P-27);

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau sebelumnya SPPT PBB Bukti Pembayaran Pajak bisa berupa IPEDA, Ketitir Tanah, Petuk D, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1990 tanggal 10 Februari 1960, Kaidah Hukum menentukan "Girik, Ketitir Petuk dengan apa pun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972, bahwa "Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan tanda bukti pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik", demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 21 Maret 1971, menentukan bahwa "Nama seseorang yang tercatat dalam buku Leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang



berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti Tanah Sengketa adalah hak milik yang sah dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Banding untuk melihat dan memeriksa kembali semua bukti-bukti dan keterangan saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dimana alat bukti tersebut saling berkaitan dan juga keberatan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta dan hukum acara dan alasan selengkap dan selebihnya tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi didalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena



pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar didalam putusannya serta penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Kitab Hukum Acara Perdata (*Rechtreglement voor de Buitengewesten / Rbg*), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Undang-undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 26 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS



3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami yang terdiri dari Dr WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H., dan I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Dr WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H.R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H. dan I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh WAYAN RAHADIAN, S.H., selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

H.R.UNGGUL WARSO MURTI,S.H.,M.H. Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

T.t.d

I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

WAYAN RAHADIAN, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 87/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)